

Pengaruh *United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement* terhadap Kerja Sama Keamanan Maritim Amerika Serikat dan Indonesia Tahun 2015-2019

Nabila Salsa Bila*¹, Halifa Haqqi², Hasna Wijayati³, Satria Rizaldi Alchatib⁴

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Slamet Riyadi
Surakarta

Email: nabilasabila002@gmail.com

ABSTRACT

The United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement is a form of comprehensive partnership agreement between United States and Indonesia. One of the areas of cooperation is maritime security. Maritime security cooperation is carried out in line with the vision of the mission as the Global Maritime Fulcrum and a form of protection at sea from various existing threats. The research was conducted using a qualitative approach with the descriptive methods and using secondary data sources to find out the chronology of the formation of the comprehensive partnership between the United States and Indonesia and its impact on maritime security cooperation. The results of this study is that the United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement has an influence on maritime security cooperation between United States and Indonesia in the form of a reduction in cases of illegal fishing in Indonesia waters and the policy of sinking ships for ships that commit illegal acts.

Keywords: *Indonesia, Maritime Security, United States, United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement.*

Abstrak

United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement merupakan bentuk kerja sama kemitraan komprehensif antara Amerika Serikat dan Indonesia. Salah satu bidang kerja sama yang dilakukan adalah keamanan maritim. Kerja sama keamanan maritim dilakukan sejalan dengan adanya visi misi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dan bentuk penjagaan di maritim dari berbagai ancaman yang ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement* terhadap kerja sama keamanan maritim Amerika Serikat dan Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan sumber data sekunder untuk mengetahui kronologi terbentuknya kemitraan komprehensif Amerika Serikat dan Indonesia dan pengaruhnya terhadap kerja sama keamanan maritim. Hasil

penelitian ini adalah *United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement* berpengaruh terhadap kerja sama keamanan maritim Amerika Serikat dan Indonesia berupa terjadi penurunan kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia dan kebijakan penenggelaman kapal bagi kapal-kapal yang melakukan tindakan ilegal.

Kata kunci: Amerika Serikat, Indonesia, Keamanan Maritim, *United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement*.

Pendahuluan

Pada November 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan usulan untuk pembentukan kemitraan komprehensif (*comprehensive partnership*) Amerika Serikat dan Indonesia saat pidato di *United States-Indonesia Society* (USINDO) (Widiatmaja & Albab, 2019). Pengusulan kemitraan tersebut karena Amerika Serikat dianggap dapat menjadi mitra kerja sama yang cukup potensial dan menjanjikan bagi Indonesia (Agung, 2017). Pada Februari 2009, Hillary Clinton selaku Menteri Luar Negeri Amerika Serikat berkomitmen untuk menjalin kerja sama dengan Indonesia dalam bentuk kemitraan komprehensif. Pihak Indonesia yang diwakili oleh Marty Natalegawa mengatakan bahwa kemitraan komprehensif dilakukan untuk pembangunan jangka panjang meliputi pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), energi, perdagangan dan investasi, pangan, keamanan, pemerintahan yang baik, kesehatan, serta lingkungan. Kemitraan komprehensif ini dilatarbelakangi oleh persamaan nilai dan kepentingan kedua negara seperti nilai-nilai demokrasi, persatuan dalam keberagaman, dan serta nilai toleransi (Mazrieva, 2015).

Pada 9 November 2010 Presiden Amerika Serikat, Barack Obama melakukan lawatan ke Indonesia untuk penandatanganan *United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement* (Pelenkahu, 2017). Kemitraan komprehensif ini sebagai kerangka untuk memperluas, memperdalam, meningkatkan kemitraan bilateral antar kedua negara, serta mempromosikan upaya-upaya keamanan melalui cara yang damai. *US-Indonesia CPA* terbagi menjadi tiga pilar. Pertama, pilar politik dan keamanan dimana Amerika Serikat dan Indonesia sepakat untuk memperkuat kerja sama pertahanan dan keamanan bilateral serta menghadapi berbagai tantangan non-tradisional (perdagangan manusia, bantuan kemanusiaan, dan bantuan bencana alam). Kedua, pilar ekonomi dan pembangunan dimana Amerika dan Indonesia mulai mengintensifkan hubungan perdagangan, mengurangi hambatan perdagangan, serta pengembangan kerja sama energi dan lingkungan. Ketiga, pilar sosial budaya, pendidikan, dan Ilmu Pengetahuan dan

Teknologi (IPTEK) seperti promosi pertukaran siswa. Terdapat juga pilar pendukung seperti pendidikan, demokrasi, perdagangan, keamanan, lingkungan hidup, energi baru dan terbarukan (EBT), serta *Millenium Development Goals* (MDGs) (Syukur, 2023).

Meskipun kemitraan komprehensif yang dilakukan memiliki tiga pilar, akan tetapi *US-Indonesia CPA* di tahun 2010 berfokus pada bidang ekonomi seperti kerja sama dalam bisnis, mempromosikan dua arah investasi asing, mendorong inovasi melalui pertukaran teknis dan kolaborasi, serta mendorong interaksi yang lebih besar antara bisnis di masyarakat, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum. Indonesia menawarkan daya tarik untuk investasi berupa pasar domestik yang besar dengan kelas menengah lebih dari 20 juta sekaligus menjadi rekor pertumbuhan yang solid selama beberapa dekade terakhir. Penawaran lainnya berupa demokrasi yang stabil sistem politik, kebijakan fiskal dan moneter yang bertanggung jawab, serta tenaga kerja yang besar. Tingkat investasi Indonesia saat itu, mencapai rata-rata 22-23% dari Produk Domestik Bruto dengan efisiensi yang relatif tinggi (Yerichielli, 2019). Sebelumnya, pada 2004-2012 jumlah investasi Amerika Serikat di Indonesia mencapai US\$65 miliar. Hal ini memberikan dampak positif bagi Indonesia yang turut mengalami pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan pekerjaan di Indonesia (Mahroza et al., 2018).

Pada 2015, saat kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat Presiden Joko Widodo melakukan review *United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement*. Salah satu hasil review yaitu kesepakatan kedua negara dalam memperdalam kerja sama bidang maritim. Kemudian pada 24 Oktober 2015, kedua negara melakukan penandatanganan *Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation* (U.S. Embassy, 2015b). Kerja sama maritim yang dilakukan Amerika Serikat dan Indonesia seperti keamanan maritim, perekonomian maritim, sumber daya maritim, IPTEK maritim, konservasi dan perlindungan perikanan, keselamatan dan navigasi maritim, serta sumber daya maritim. Kerja sama ini mulai dilakukan Indonesia sebagai perwujudan kawasan laut Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia sebagai poros maritim dunia maka menjadikan Indonesia memiliki kekuatan dalam mengarungi dua samudera (Samudera Hindia dan Samudera Pasifik), menjadi bangsa bahari yang sejahtera dan berwibawa, serta membuka peluang bagi Indonesia untuk membangun kerja sama regional dan internasional demi kemakmuran rakyat (Sekretariat Kabinet RI, 2014). Kerja sama maritim juga menjadi salah satu topik khusus dalam Nawacita. Topik maritim yang dibahas dalam Nawacita berupa adanya kebijakan kelautan

Indonesia dan tata ruang laut nasional sebagai tonggak sejarah untuk menjadi poros maritim dunia.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah pengaruh *US-Indonesia CPA* terhadap kerja sama keamanan maritim Amerika Serikat dan Indonesia. Batas waktu yang digunakan dalam penelitian ini antara tahun 2015-2019 dikarenakan di tahun 2015 terdapat *review* mengenai *US-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement* di bidang keamanan maritim dimana hal ini menjadi fokus utama dalam penulisan. Kemudian hingga tahun 2019 dikarenakan selesainya masa bakti pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement* terhadap kerja sama keamanan maritim Amerika Serikat dan Indonesia tahun 2015-2019.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif untuk mengeksplorasi mengenai pengaruh *US-Indonesia CPA* terhadap kerja sama keamanan maritim Amerika Serikat dan Indonesia. Metode deskriptif dalam penelitian untuk menjabarkan mengenai awal mula terbentuknya *US-Indonesia CPA* hingga terjalannya kerja sama keamanan maritim antara Amerika Serikat dan Indonesia yang dituliskan dalam bentuk kronologi deskriptif sehingga menjadi kalimat yang padu.

Hasil dan Pembahasan

A. Bentuk Kerja Sama Keamanan Maritim dalam *United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement*

Upaya penjagaan dan pengelolaan keamanan maritim di Indonesia berupa menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat. Kerja sama keamanan maritim keduanya terjadi ketika kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat dengan agenda *review United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement*. Kemitraan komprehensif antar kedua negara sebagai perwujudan hubungan bilateral yang saling mempengaruhi dan memiliki timbal balik yang positif (Muchtadi, 2022). Kepentingan nasional yang turut mendasari terjalannya hubungan bilateral tiap negara melalui cara dan tujuan yang telah disepakati bersama. Tujuan dari hubungan bilateral untuk tercapainya perdamaian dan keselarasan dalam menjalin kerja sama (Suryadi, 2015). Kepentingan Amerika Serikat dalam kerja sama keamanan maritim adalah

untuk meningkatkan perdagangan melalui jalur laut baik dengan Indonesia maupun negara lain. Sedangkan kepentingan bagi Indonesia untuk meningkatkan kapasitas keamanan dan militer dalam stabilitas seluruh kawasan, serta mengoptimalkan potensi laut yang dimiliki. Selain itu, juga untuk melindungi perbatasan laut dari berbagai ancaman seperti penangkapan ikan ilegal, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, masuknya Warga Negara Asing (WNA) secara ilegal, hingga perdagangan manusia (Gunawan, 2020).

Pada 24 Oktober 2015, kedua negara sepakat untuk menandatangani *Memorandum of Understanding on Maritime Cooperation* (U.S. Embassy, 2015b). MoU tersebut berisi sejumlah inisiatif sebagai berikut (U.S. Embassy, 2015a):

1. Melindungi masyarakat pesisir dan perikanan;
2. Memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur;
3. Amerika Serikat bersama dengan *National Ocean and Atmospheric Administrations* (NOAA), Departemen Hukum, dan Departemen Pertahanan membantu Indonesia dalam memberikan teknologi, sistem terintegrasi, dan peningkatan kapasitas;
4. Memperluas kolaborasi sains dan teknologi;
5. Meningkatkan keamanan di laut dan pelabuhan;
6. Mempromosikan pertumbuhan lingkungan ekonomi berkelanjutan;
7. Membantu korban kerja paksa dalam industri makanan laut dan mendorong keadilan.
8. Membantu dan melindungi pergerakan migran ilegal.

Kerjasama keamanan maritim antara Amerika Serikat dan Indonesia meliputi keamanan maritim, perekonomian maritim, sumber daya maritim, ilmu pengetahuan dan teknologi maritim, konservasi dan perlindungan perikanan, keselamatan dan navigasi maritim, sumber daya maritim, serta bidang kerjasama maritim lainnya. Kerjasama keamanan dianggap penting oleh kedua negara karena Presiden Barack Obama dan Presiden Joko Widodo menyadari bahwa infrastruktur maritim dapat meningkatkan konektivitas dan mempermudah arus perdagangan yang lebih lancar di kedua negara (U.S. Embassy, 2017). Selain itu, penting juga untuk melakukan penekanan dalam hal pemberantasan, pencegahan, penangkalan, penghapusan, dan penekanan ikan secara ilegal (Riana & Sudirman, 2017).

Kerjasama maritim Amerika Serikat dan Indonesia dalam US-Indonesia CPA memiliki tiga aspek ruang lingkup kerjasama, antara lain:

1. Keamanan laut (*marine safety*)

Kerjasama keamanan laut antara Amerika Serikat dan Indonesia dilakukan oleh *United States Coast Guard* (USCG) dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI). Kerjasama keduanya berupa transfer pengetahuan dan teknologi, penanganan pencurian ikan, kejahatan laut, serta prosedur penanganan evakuasi kecelakaan atau bencana alam (Iswardhana, 2021). Berikut adalah bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan antara USCG dengan BAKAMLA RI, yaitu:

Tahun	Kegiatan	Hasil
2015	-	-
2016	Dialog bersama dalam <i>Indonesia-United States Ocean Law and Maritime Policy Dialogue</i> di Washington DC	Penyatuan pemahaman tentang konvensi hukum laut untuk meminimalisir kekeliruan di antara kedua negara, membahas perlindungan laut, promosi pembangunan berkelanjutan sektor maritim, upaya melawan <i>Illegal Unreported dan Unregulated Fishing</i> (IUUF), penghormatan hukum laut internasional sesuai UNCLOS 1982, dan kerjasama bilateral di bidang maritim (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investigasi, 2016).
2017	-	-
2018	Dialog kedua dalam <i>Indonesia-United States Ocean Law and Maritime Policy Dialogue</i>	Penandatanganan MoU antara USCG dengan BAKAMLA RI, memahami kebijakan masing-masing negara terkait isu kelautan, perawatan kapal pesiar USS Houston yang tenggelam saat Perang Dunia II, penanggulangan kegiatan ilegal di laut, mencari solusi

		terkait permasalahan limbah laut (Yeseul, 2018).
2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Latihan bersama antara USCG dan BAKAMLA RI di Batam 2. Pelatihan anggota BAKAMLA RI di pusat pelatihan USCG di Amerika Serikat 3. Kerja sama dalam <i>Export Control and Related Border Security Program</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertukaran informasi, analisa informasi gabungan, dan <i>Maritime Service Code</i> 2. Pembentukan <i>Maritime Security Training Center (MSTC)</i> di Batam dan pelatihan <i>Maritime Operational Threat Response (MOTR)</i> 3. Terjalannya kerja sama Keamanan Pelabuhan Internasional (<i>International Ship and Port Security</i>) untuk mendeteksi dan mencegah ancaman keamanan di sektor transportasi laut terutama barang-barang yang dikirim Amerika Serikat dan Indonesia (Iswardhana, 2021).

Sumber: Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI) (dikembangkan dalam bentuk tabel tahun 2015-2019 oleh penulis)

Selain USCG dengan BAKAMLA RI, kerja sama keamanan laut juga dilakukan antara *United States Navy (U.S. Navy)* dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). *U.S. Navy* merupakan angkatan laut Amerika Serikat yang memiliki tugas di laut untuk melakukan diplomasi yang berhubungan dengan laut dan juga melakukan upaya bantuan (U.S. Navy, 2017). Kerja sama Amerika Serikat dan Indonesia dalam US-Indonesia CPA melalui USCG dengan BAKAMLA RI dan U.S. Navy dengan TNI-AL merupakan bentuk kerangka kerja sama dalam keamanan maritim. Hal ini sesuai dengan pendapat Buerger bahwa keamanan maritim dilakukan oleh aktor-aktor baik negara maupun non negara, dalam hal ini aktor negara yaitu USCG dengan BAKAMLA RI dan U.S. Navy dengan TNI-AL untuk menjaga dan mengatasi permasalahan yang terjadi di laut (Buerger, 2015). Selain itu, juga melibatkan aktor

non-negara yaitu masyarakat sekitar pesisir laut dalam upaya melindungi laut dengan cara melaporkan kapal asing yang melakukan pencurian ikan di laut, mengembangkan hasil tangkapan perikanan menjadi produk yang memiliki nilai jual tinggi, serta menjaga kebersihan dan ekosistem laut.

U.S. Navy dan TNI AL melakukan latihan bersama yang disebut *Coordinated Afloat Readiness and Training* (CARAT). Tujuan utama CARAT yaitu untuk menjaga keamanan negara terutama di kawasan maritim (Quirk & Bradford, 2015). Berikut adalah rekapan kegiatan CARAT yang dilakukan, antara lain:

Tahun	Kegiatan	Hasil
2015	Latihan <i>Coordinated Afloat Readiness and Training</i> (CARAT)	Meningkatnya kualitas koordinasi dan profesionalisme di bidang maritim, mengembangkan doktrin dan prosedur operasi di laut, serta menjalin komunikasi secara teknis dan taktis antara U.S. Navy dan TNI-AL (TNI AL, 2015).
2016	Latihan CARAT pada 2-8 Agustus 2016	Aksi simulasi perang dan pencegahan anti-kapal selama di permukaan laut, pemberian informasi mengenai <i>Visit, Board, Search, and Seizure</i> (VBSS), pelatihan penggunaan meriam, operasi patroli maritim, pelatihan penyelaman, serta pertukaran antar teknisi penjinak bom (Naval, 2016).
2017	Latihan CARAT pada 7-13 September 2017 di Pusat Latihan Kapal Perang Surabaya	Terwujudnya peningkatan interoperabilitas koordinasi, peningkatan ketrampilan dan profesionalisme personil dalam operasi di laut, latihan meriam, operasi laut, serta peningkatan penjagaan

		keamanan kapal yang menyimpan senjata dan obat-obatan terlarang (TNI AL, 2017).
2018	Latihan CARAT di Laut Jawa dan Laut Bali	Pelatihan meriam (<i>Gunnery Exercise/GUUNNEX</i>), latihan pertahanan udara (<i>Air Defence Exercise/ADEX</i>), serta pelatihan VBSS (Naval, 2018).
2019	Latihan CARAT di Surabaya	Operasi Amfibi dan fase laut (<i>Sea Phase</i>) di Laut Jawa, dan <i>Engineering Civic Action Program</i> (ENCAP) berupa program renovasi Gedung sekolah SDN Duduk (TNI AL, 2019).

Sumber: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL)
(dikembangkan dalam bentuk tabel tahun 2015-2019 oleh penulis)

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tiap tahunnya rutin dilakukan latihan CARAT oleh U.S. Navy dan TNI-AL. Latihan CARAT untuk menjaga keamanan dan stabilitas laut Indonesia. Bentuk latihan yang dilakukan seperti patroli laut, operasi laut, pelatihan meriam, pelatihan pertahanan udara, dan lainnya. Melalui latihan tersebut, tercipta hubungan kerja sama yang baik antara Amerika Serikat dan Indonesia untuk menjaga keamanan maritim dari berbagai macam ancaman seperti masuknya obat-obatan terlarang, jual beli senjata ilegal, pencurian ikan secara ilegal, masuknya kapal tanpa izin, dan masih banyak ancaman-ancaman lainnya.

2. Kekuatan laut (*sea power*)

Kekuatan laut (*sea power*) dibagi menjadi dua yaitu kekuatan laut (*sea power*) dan kekuatan angkatan laut (*sea force*). Keduanya merupakan suatu komplemen yang saling berkaitan satu sama lain dalam membangun kekuatan maritim. Esensi *sea power* bagi negara terletak pada sejauh mana kemungkinan negara dalam menggunakan dan memanfaatkan laut secara efektif demi kepentingan negara. *Sea power* terdiri dari aktivitas perdagangan, pelayaran, industri maritim, pemanfaatan sumber daya laut, serta potensi strategis yang dimiliki secara maksimal. Sedangkan esensi

sea force bagi negara untuk melindungi dan mengamankan apa yang ada di laut. Secara praktik, kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian untuk menjelaskan mengenai maksud yaitu sumber daya laut dan potensi strategis yang dimiliki (Soebijanto, 2016).

Indonesia menentukan hak lintas alur laut kepulauan yang disebut dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) karena kekuatan laut sebagai gada terdepan dalam meningkatkan stabilitas pertahanan dan keamanan (Anwar, 2018). ALKI merupakan alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan sesuai dengan konvensi hukum laut internasional. ALKI sebagai jalur pelayaran dan penerbangan yang dimanfaatkan oleh kapal dan pesawat udara milik negara asing melewati perairan Indonesia secara normal dan damai (Listiyono et al., 2019). Jalur ALKI dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. ALKI I: Selat Sunda – Selat Karimata – Laut Natuna – Laut Cina Selatan;
- b. ALKI II: Selat Lombok – Selat Makassar – Laut Sulawesi;
- c. ALKI III A: Laut Sawu – Selat Ombai – Laut Banda – Laut Seram – Laut Maluku – Samudera Pasifik;
- d. ALKI III B: Laut Timor – Selat Leti – Laut Banda – Laut Seram – Laut Maluku – Samudera Pasifik;
- e. ALKI III C: Laut Arafuru – Laut Banda – Laut Seram – Laut Maluku – Samudera Pasifik.

Akan tetapi, ALKI juga dapat menjadi ancaman bagi Indonesia seperti masuknya penjualan senjata tajam, narkoba atau obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, terorisme, *illegal fishing*, perompakan, hingga pembajakan bersenjata di laut. Hal ini dikarenakan dengan dibukanya jalur ALKI maka membuat Indonesia menjadi “negara terbuka” yang artinya bahwa Indonesia membuka berbagai pintu masuk dan pintu keluar yang menyebar di berbagai posisi sehingga memudahkan pelaku kejahatan bebas berkeliaran dan melarikan diri di perairan Indonesia (Rustam, 2016).

Kerjasama dalam *sea power* sejalan dengan konsep keamanan maritim yang dikemukakan oleh Christian Buerger yaitu untuk melindungi dan mempertahankan eksistensi kedaulatan negara (Buerger, 2015). Upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk membentuk *sea power* demi terciptanya keamanan maritim yaitu melakukan kerjasama dengan Amerika Serikat sebagai negara yang

memiliki angkatan laut terkemuka di dunia. Angkatan laut Amerika Serikat menduduki posisi pertama dengan skor *True Value Rating* (TVR) sebesar 329.9. Angkatan laut Amerika Serikat memiliki 243 unit armada kapal aktif berupa 11 unit kapal induk, 68 unit kapal selam, 131 unit armada kapal utama, dan 33 kapal amfibi. Oleh sebab itu, angkatan laut Amerika Serikat cukup disegani di kancah internasional (Dewi, 2022). Kerja sama untuk meningkatkan kekuatan laut antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam US-Indonesia CPA sebagai berikut (U.S. Embassy, 2015c):

- a. Amerika Serikat memberikan bantuan substansial untuk mendukung kelestarian keanekaragaman hayati laut, pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan meningkatkan tata kelola sumber daya kelautan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Fokus bantuan Amerika Serikat di daerah Maluku, Nusa Tenggara, dan Sulawesi karena ketiganya memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di Indonesia;
- b. Pada bidang pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan ramah lingkungan, Amerika Serikat dan Indonesia mendukung kegiatan perdagangan dan investasi untuk mengembangkan hubungan dagang kedua negara di bidang maritim. Hubungan yang dilakukan Amerika Serikat yaitu dengan kemitraan antara pemerintah-swasta, pertemuan delegasi bisnis, dan promosi pameran dagang untuk mendukung pembangunan sektor perikanan dan pelabuhan berkelanjutan di Indonesia;
- c. Pada bidang IPTEK kelautan, Amerika Serikat melalui *National Oceanic and Atmospheric Agency* (NOAA) dan Indonesia melalui Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melakukan observasi dan penelitian ekosistem laut termasuk oseanografi dan keragaman perubahan iklim. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman mengenai interaksi kompleks antara laut dan atmosfer, meningkatkan kemampuan dalam memprediksi respon perubahan iklim dan ekosistem jangka panjang. Dengan demikian dapat terjalin hubungan dalam memperkirakan terjadi kekeringan dan curah hujan yang terjadi secara abnormal di wilayah Indonesia. Selain itu, juga untuk mengetahui fenomena oseanografi di Samudera

Hindia yang mempengaruhi Amerika Serikat serta memahami dampak ekologis pengasaman air laut pada terumbu karang.

3. Ekonomi biru (*blue economy*)

Konsep ekonomi biru (*blue economy*) merupakan sebuah penghubung untuk mengintegrasikan berbagai dimensi pembangunan ekonomi lautan serta membangun strategi manajemen berkelanjutan (Nurdiansyah, 2017). *Blue economy* tidak hanya membutuhkan regulasi dalam penegakan dan pemantauan hukum melainkan juga untuk menjaga lingkungan maritim tetap aman sebagai prasyarat utama dalam mengelola sumber daya laut (Buerger, 2015). Buerger mengklasifikasikan *blue economy* sebagai kerangka kerja sama keamanan maritim dengan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan mata pencaharian dan pekerjaan, serta ekosistem laut untuk terciptanya *economic development* di bidang maritim (Buerger, 2015). Cara yang dilakukan yaitu kerja sama dengan Amerika Serikat seperti melakukan konservasi ikan, membantu nelayan Indonesia untuk memanfaatkan peralatan penangkapan ikan yang memadai dan memberikan praktik mengenai cara menangkap ikan yang aman bagi keberadaan stok ikan dan terumbu karang, serta membantu masyarakat Indonesia dalam melindungi sumber daya laut. Hal ini dikarenakan laut menjadi tempat perdagangan dunia sehingga memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi global.

Upaya Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai negara maritim, pengamanan kepentingan dan keamanan maritim, serta pemberdayaan potensi maritim demi terwujudnya pemerataan ekonomi (Mahfud, 2022). Presiden Jokowi dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan kebijakan yang berisi tiga pilar yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan. *Blue economy* disinggung di dalam pilar keberlanjutan yang bertujuan untuk mengelola dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan yang dilakukan secara bertanggung jawab dan ramah lingkungan (Kominfo RI, 2016). Cara yang dilakukan yaitu dengan mengelola ruang laut, mengelola keanekaragaman hayati laut, keberlanjutan sumber daya dan usaha perikanan tangkap dan

budidaya, serta penguatan daya saing produksi hasil kelautan dan perikanan.

Kerja sama Amerika Serikat dan Indonesia dalam US-Indonesia di aspek *blue economy* adalah program *Sustainable Ecosystems Advanced* (SEA). Program ini dibentuk dengan adanya perencanaan dan kebijakan kelautan yang lebih efektif untuk membantu Indonesia dalam meningkatkan persediaan ikan yang menurun akibat adanya pencurian ikan secara ilegal dan banyaknya terumbu karang yang rusak. SEA juga menciptakan kebutuhan daerah akan adanya perikanan berkelanjutan dan konservasi ikan yang lebih baik, membantu nelayan memanfaatkan peralatan penangkapan ikan yang memadai dan memberikan praktik mengenai cara menangkap ikan yang aman bagi keberadaan stok ikan dan terumbu karang, serta membantu masyarakat Indonesia dalam melindungi sumber daya laut (Pradipta & Afrimadona, 2021).

Tujuan dari adanya program SEA yaitu untuk mendukung dalam memajukan tata kelola sumber daya laut, berkolaborasi dalam memperkuat perencanaan dan pengelolaan perikanan Indonesia dengan peningkatan pengumpulan data perikanan, melakukan latihan di kawasan konservasi laut, kolaborasi dalam lokakarya pengelolaan perikanan dalam tata kelola, perizinan, dan perizinan ikan, kolaborasi memerangi *IUU Fishing*, melakukan latihan kapasitas penegak hukum dan jaksa Indonesia dalam menangani penyelidikan dan mengadili kejahatan penangkapan ikan ilegal, serta pengembangan kapasitas dalam implementasi tindakan negara pelabuhan terkait perjanjian *Food and Agriculture Organization* (FAO) (Mahfud, 2022). Program SEA fokus dilakukan di tiga daerah yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat yang berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 715 yaitu di perairan Banda. Dipilihnya ketiga daerah tersebut karena ketiganya memiliki lebih dari 300 spesies karang keras yang memiliki standar tinggi dunia sehingga dibutuhkan upaya untuk meminimalisir kerusakan terumbu karang dan penangkapan ikan secara ilegal dan berlebihan (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2018b).

B. Pengaruh *United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement* terhadap Kerja Sama Keamanan Maritim Amerika Serikat dan Indonesia


Adapun kerja sama kemitraan komprehensif Amerika Serikat dan Indonesia dalam *United States-Indonesia Comprehensive Partnership*

Agreement berpengaruh terhadap kerja sama keamanan maritim Amerika Serikat dan Indonesia, antara lain:

1. Penurunan kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kode etik penangkapan ikan (Widyaningrum, 2017). Letak Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina, Timor Leste, India, Vietnam, dan Australia membuat banyak nelayan dari negara-negara tersebut sering memasuki wilayah perairan laut Indonesia seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan Thailand. Perairan Indonesia yang kerap menjadi sasaran *IUU Fishing* di perairan Natuna, Selat Malaka, dan Laut Sulawesi, seperti di perairan sekitar Maluku dan Laut Arafuru (Uno, 2017). Terlebih lagi kawasan perairan Indonesia memiliki banyak jenis ikan yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan bawal putih, ikan bawal hitam, ikan kakap merah, ikan kerapu, ikan layur, udang paneid, ikan karang konsumsi, ikan demersal, lobster, dan cumi-cumi (Rikzan, 2018).

Berikut adalah data mengenai kasus *illegal fishing* yang terjadi di perairan Indonesia dari tahun 2010-2019 (Maryani & Nasution, 2019; Uno, 2017; Widyaningrum, 2017).



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (dikembangkan dalam bentuk grafik tahun 2010-2019 oleh penulis)

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah kasus *illegal fishing* dari tahun 2010-2012 mengalami penurunan.

Sementara itu, di tahun 2013 mengalami kelonjakan 37 kasus. Kemudian di tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 58 kasus. Data *illegal fishing* dalam rentang 2010-2014 cenderung menurun karena kurangnya pengawasan di kawasan maritim oleh pemerintah Indonesia dan kurang aktifnya masyarakat Indonesia dalam melapor sehingga jumlah kasus *illegal fishing* yang diketahui hanya itu. Kemudian di tahun 2014 ke 2015 mengalami kenaikan sebesar 140 kasus karena adanya peralihan fungsi dan tugas dari BAKORKAMLA RI menjadi BAKAMLA RI sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan patroli laut, melakukan sistem peringatan dini bencana laut, pemberian bantuan terhadap kapal yang hilang, dan berbagai kegiatan lain di laut. Oleh sebab itu, terjadi kenaikan kasus *illegal fishing* yang diketahui karena tertangkap oleh BAKAMLA RI ketika sedang melakukan patroli dan pengamanan di laut.

Pada tahun 2015-2016, kasus *illegal fishing* di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 39 kasus karena terdapat banyak kapal asing yang melakukan pencurian ikan di laut meskipun BAKAMLA RI rutin melakukan patroli akan tetapi mereka tidak gentar dan tetap mencuri ikan di perairan Indonesia karena komoditas ikan Indonesia yang cukup beragam dan beberapa diantaranya memiliki nilai jual yang tinggi dan banyak dikonsumsi di negaranya. Kemudian di tahun 2016-2019 jumlah kasus *illegal fishing* mulai mengalami penurunan setiap tahunnya karena mulai direalisasikannya kerja sama keamanan maritim antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam *United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement*. Kerja sama yang dilakukan dengan melakukan patrol laut secara rutin oleh USCG dengan BAKAMLA RI, adanya dialog bersama yang membahas mengenai perlawanan dan pencegahan tindakan IUU *Fishing*, serta kerja sama dalam mengatasi pencurian ikan dan kejahatan di laut melalui kebijakan penenggelaman kapal bagi kapal-kapal yang melakukan tindakan ilegal di perairan Indonesia.

Latihan CARAT juga turut membantu TNI-AL dalam mengamankan tindakan-tindakan ilegal yang terjadi di laut. Selain itu, juga karena adanya keterlibatan tujuh lembaga penegak hukum yang melakukan patrol laut (TNI-AL, POLRI atau Kepolisian Perairan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pengawasan Sumber Daya

Kelauatan dan Perikanan, dan BAKAMLA RI) dan enam lembaga penegak hukum yang menangani berbagai jenis kejahatan di laut yang terjadi yaitu Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Narkotika Nasional, dan pemerintah daerah setempat. Keterlibatan masyarakat sekitar juga turut andil dalam membantu mengurangi tindakan *illegal fishing* di perairan Indonesia seperti melaporkan ke pihak terkait melalui SMS Gateway atas kapal-kapal yang dicurigai tengah melakukan tindakan ilegal.

2. Kebijakan penenggelaman kapal


Kebijakan penenggelaman kapal berupa penghancurkan atau pemusnahan barang bukti berupa kapal perikanan dengan bendera negara asing yang melakukan aksi penangkapan ikan secara ilegal. Kebijakan ini dilakukan sebagai peringatan kepada pelaku *illegal fishing* dan komitmen Indonesia untuk menegakkan kedaulatan dan hukum di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan penenggelaman kapal diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2010 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa (Maryani & Nasution, 2019):

Pasal 69 (4) ...“Kapal pengawas perikanan berfungsi untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan NKRI; selanjutnya dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Faktor yang melatarbelakangi kebijakan penenggelaman kapal yang melakukan tindakan *IUU Fishing* di Indonesia ada tiga. Pertama, kapal perikanan yang digunakan untuk *illegal fishing* tidak dapat ditahan oleh otoritas sebagai barang bukti pada jangka waktu yang lama karena akan membutuhkan dana lebih untuk biaya perawatan dan pengelolaan barang bukti. Kedua, kapal perikanan yang digunakan untuk *illegal fishing* tidak dapat diberikan kepada masyarakat, nelayan, perguruan tinggi, atau lembaga riset karena dikhawatirkan kapal akan rusak dan tidak terawat akibat keterbatasan pengetahuan dalam pengoperasian, suku cadang yang susah dittemukan, dan biaya operasional cukup tinggi dan tidak sebanding dengan keuangan dari pihak yang menerima kapal tersebut. Ketiga, tidak dapat diproses melalui prosedur lelang

dengan persetujuan pengadilan karena akan membuka kemungkinan kapal tersebut dapat kembali ke pemilik semula. Kemungkinan ini dapat terjadi karena adanya jaringan yang dimiliki warga asing pemilik kapal yang bekerja sama dengan WNI untuk mengikuti proses lelang atau membeli dari WNI yang berhasil mendapatkan lelang kapal tersebut dengan status sebagai kapal eks-asing (Risnain, 2017).

Berikut adalah jumlah kapal yang ditenggelamkan oleh pemerintah Indonesia dari tahun 2014-2019 (Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, 2018a; Munawar, 2018; Pablo, 2019).



Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (dikembangkan dalam bentuk grafik tahun 2014-2019 oleh penulis)

Data pada grafik tersebut diawali dari tahun 2014 karena menjadi tahun pertama dari dilakukannya kebijakan penenggelaman kapal bagi para pelaku tindakan ilegal di laut. Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa tahun 2014 jumlah kapal yang ditenggelamkan 8 kapal karena belum optimalnya pelaksanaan penenggelaman kapal oleh pemerintah Indonesia seperti kurangnya pengamanan kawasan laut dimana saat itu merupakan masa peralihan fungsi dan tugas dari BAKORKAMLA RI menjadi BAKAMLA RI sehingga hanya beberapa kapal saja yang ditenggelamkan.

Kemudian tahun 2015-2018 mengalami peningkatan jumlah kapal yang ditenggelamkan baik kapal KIA maupun KII. Peningkatan ini terjadi seiring mulai berjalannya kerja sama antara Amerika Serikat dan Indonesia dalam US-Indonesia CPA dalam melakukan keamanan maritim seperti adanya patroli laut antara BAKAMLA RI

dengan USCG dan TNI-AL dengan US.Navy, adanya dialog bersama terkait keamanan maritim, latihan CARAT, keterlibatan pemerintah Indonesia dan masyarakat sekitar yang turut serta dalam melaporkan berbagai tindakan- tindakan ilegal di laut yang dilakukan oleh kapal-kapal yang tidak bertanggung jawab. Pada tahun 2019, jumlah kapal yang ditenggelamkan mengalami penurunan yang menandakan bahwa kapal-kapal baik asing maupun lokal mulai menyadari tindakan ilegal yang dilakukannya di perairan Indonesia dapat menyebabkan kapalnya ditenggelamkan sehingga sudah tidak melakukan tindakan ilegal di perairan Indonesia lagi.

Faktor yang melatarbelakangi KIA melakukan tindakan ilegal di perairan Indonesia sehingga ditenggelamkan seperti adanya fenomena *overfishing* (tangkap lebih) sehingga mencari daerah tangkapan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan produksi dan pemasaran, beberapa pengusaha penangkapan ikan Indonesia kerap melakukan tindakan *broker* (menjual izin kepada pengusaha asing) dan tidak memiliki kapal ikan sendiri sehingga mengandalkan kapal ikan asing, kebutuhan akan permintaan (*demand*) ikan dunia meningkat sejalan dengan ikan yang menjadi salah satu bahan pangan di dunia bahkan beberapa diantaranya memiliki nilai jual tinggi di pasar dunia (Siahaya et al., 2021). Selain itu, juga karena memasukkan data yang tidak sesuai, menangkap ikan menggunakan kapal *stateless* (kapal tanpa bendera kebangsaan), menangkap ikan di wilayah konvensi organisasi pengelolaan ikan regional, serta kegiatan menangkap ikan yang tidak diatur oleh negara dan tidak dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan (Hakim, 2019).

Faktor yang menyebabkan kapal milik masyarakat Indonesia juga turut ditenggelamkan karena melakukan tindakan ilegal di kawasan perairan seperti memasukkan jumlah data ikan yang ditangkap tidak sesuai dengan hasil tangkapan, menangkap ikan di kawasan konvensi organisasi pengelolaan ikan regional (Taman Wisata Perikanan Laut Banda, Taman Wisata Perairan Suaka Alam Perairan Raja Ampat, Kawasan Konservasi Maritim Perth di perairan Banten), menangkap ikan bermuatan lebih dari 30 GT tanpa memiliki surat izin (Surat izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)), menangkap ikan pada masa pemijahan yang berakibat rusaknya ekosistem dan regenerasi ikan, serta tidak melakukan identifikasi ID *Transmitter*

sehingga yang dianggap sebagai kapal ilegal yang tidak memiliki izin penangkapan (Hakim et al., 2023).

KIA yang kerap melakukan pencurian ikan di kawasan perairan Indonesia seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Indonesia telah menjalin komunikasi dengan negara-negara tersebut untuk mengatasi masalah pencurian ikan, seperti (Muhammad, 2014):

a. Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia masih mengalami perdebatan mengenai batas perairan perbatasan terutama di kawasan perairan Selat Malaka sehingga sering mengalami kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan-nelayan di kedua negara. Nelayan dari masing-masing negara merasa tidak melakukan pelanggaran wilayah, akan tetapi aparat keamanan yang bertugas di perairan perbatasan menganggap bahwa nelayan-nelayan tersebut melakukan pelanggaran. Hal ini tentunya membuat kondisi tidak kondusif bagi penanganan masalah *illegal fishing* di kedua negara. Indonesia dan Malaysia seharusnya untuk sementara menyepakati garis perbatasan perairan sehingga batas perairan kedua negara menjadi jelas, kedua negara juga sebaiknya melakukan patroli pengamanan di perairan perbatasan secara berkala dan konsisten.

b. Indonesia dan Vietnam

Indonesia dan Vietnam melakukan penandatanganan *MoU on Marine and Fisheries Cooperation* pada 27 Oktober 2010 untuk meningkatkan kerja sama pembangunan kelautan dan perikanan bagi kedua negara, khususnya masalah *illegal fishing*. Akan tetapi, penandatanganan MoU saja tidak cukup perlu adanya implementasi lebih lanjut untuk mengatasi masalah *illegal fishing* seperti adanya patroli laut gabungan kedua negara yang melibatkan aparat di perairan perbatasan dan melakukan sosialisasi mengenai hukum internasional tentang ketentuan batas wilayah negara dan ketentuan perikanan Indonesia terutama bagi

nelayan tradisional Vietnam.

c. Indonesia dan Filipina

Filipina mengakui adanya tindakan kegiatan ilegal yang dilakukan warga negaranya di perairan Indonesia sehingga menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Indonesia. Kedua negara juga telah melakukan operasi patroli laut gabungan untuk mengamankan perairan perbatasan. Akan tetapi, masih terbatasnya patroli laut gabungan yang dilakukan sehingga masih perlu untuk dilakukan peningkatan.

d. Indonesia dan Thailand

Indonesia dan Thailand melakukan kerja sama dalam bidang kelautan dan perikanan dengan mengajak investor Thailand untuk terlibat dalam proses pengolahan ikan. Melalui kerja sama ini, kapal penangkap ikan Thailand yang beroperasi di Indonesia dapat memproses hasil tangkapannya menjadi produk jadi di wilayah Indonesia. Dengan demikian, dapat mengurangi bahkan mencegah tindakan *illegal fishing* yang dilakukan nelayan dari Thailand. Lokasi yang menjadi tempat pendirian industri perikanan tersebut berada di Tual, Maluku yang juga menjadi lumbung ikan nasional.

Kebijakan penenggelaman kapal termasuk aspek *marine environment* dalam konsep keamanan maritim menurut Christian Buerger (Buerger, 2015). Hal ini dikarenakan *Marine environment* berisi mengenai instalasi maritim dan upaya untuk melindungi keseluruhan lingkungan maritim. Kebijakan penenggelaman kapal dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelaku baik kapal asing maupun kapal lokal yang melakukan pelanggaran di kawasan laut. Selain itu, juga sebagai upaya untuk melindungi dan mempertahankan eksistensi kedaulatan negara Indonesia.

Kesimpulan

Hubungan kerja sama keamanan maritim Amerika Serikat dan Indonesia penting untuk dilakukan sebagai perwujudan Indonesia menjadi poros maritim dunia, menjaga kawasan maritim, serta turut menciptakan

perdamaian karena laut rentan akan mendapat ancaman dari negara lain seperti pencurian ikan, perdagangan barang terlarang, perbudakan atau perdagangan manusia dengan begitu dapat menjaga keamanan manusia (*human security*), hingga pengklaiman wilayah laut. Melalui kerja sama keamanan maritim juga turut membuat kesejahteraan ekonomi melalui kerja sama program SEA untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan (*economic development*). Kerja sama dalam hubungan bilateral dilakukan dalam proses perjanjian berupa penandatanganan *MoU on Maritime Security* dan perundingan seperti dialog bersama antara kedua negara dalam bidang maritim. Aktor-aktor yang terlibat dalam proses kerja sama keamanan maritim adalah *Government to Government (G2G)*.

United States-Indonesia Comprehensive Partnership Agreement berpengaruh terhadap kerja sama keamanan maritim Amerika Serikat dan Indonesia yaitu penurunan kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia dan kebijakan penenggelaman kapal. Penurunan kasus *illegal fishing* di perairan Indonesia terjadi dalam rentang tahun 2016- 2019 karena mulai direalisasikannya kerja sama keamanan maritim Amerika Serikat dan Indonesia dalam US-Indonesia CPA seperti adanya patroli laut secara rutin oleh USCG dengan BAKAMLA RI, kegiatan dialog, dan latihan CARAT. US-Indonesia CPA juga berpengaruh bentuk kebijakan penenggelaman kapal. Tahun 2015-2018 terjadi peningkatan jumlah kapal yang ditenggelamkan karena patroli laut antara BAKAMLA RI dengan USCG dan TNI-AL dengan U.S. Navy, dialog keamanan maritim, latihan CARAT, keterlibatan pemerintah Indonesia dan masyarakat sekitar yang turut serta dalam melaporkan. Pada tahun 2019, jumlah kapal yang ditenggelamkan menurun menandakan bahwa kapal-kapal baik asing maupun lokal mulai menyadari tindakan ilegal yang dilakukannya di perairan Indonesia dapat menyebabkan kapalnya ditenggelamkan dan dikenai hukuman.

Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); 1st ed.). Syakir Media Press.
- Agung, D. (2017). Memperkokoh Identitas Nasional Untuk Meningkatkan Nasionalisme. *Jurnal WIRA, Media Indormasi Kementerian Pertahanan*, 69(53), 6–12. www.kemhan.go.id
- Anwar, S. (2018). Membangun Keamanan Maritim Indonesia Dalam Analisa Kepentingan, Ancaman, Dan Kekuatan Laut. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 6(3), 69–90. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i3.315>
- Buerger, C. (2015). *What is maritime security? Murphy 2010*, 1–11.

- Creswell, J. (2017). *Research Desain: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. In *Pustaka Belajar* (Vol. 8). Pustaka Belajar. <https://doi.org/10.1163/22118993-90000268>
- Dewi, I. R. (2022). *5 Negara dengan Angkatan Laut Paling Disegani Dunia, Ada RI?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220703061042-4-352462/5-negara-dengan-angkatan-laut-paling-disegani-dunia-ada-ri>
- Gunawan, M. V. (2020). Peran Amerika Serikat Dalam Memperkuat Keamanan Maritim Indonesia Tahun 2009-2019 [the United States' Role in Bolstering the Indonesian Maritime Structure From 2009-2019]. *Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal)*, 11(21), 16. <https://doi.org/10.19166/verity.v11i21.2449>
- Iswardhana, M. R. R. (2021). Kerjasama Maritim Indonesia-Amerika Serikat sebagai Implementasi Politik Poros Maritim Indonesia: BAKAMLA-US Coast Guard. *Jdp (Jurnal Dinamika Pemerintahan)*, 4(1), 1-15. <https://doi.org/10.36341/jdp.v4i1.1569>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2018a). *Kapal Pengawas KKP Tangkap 106 Kapal Illegal Fishing di 2018*. Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia. <https://kkp.go.id/djpsdkp/artikel/8537-kapal-pengawas-kkp-tangkap-106-kapal-illegal-fishing-di-2018>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2018b). *Kondisi Laut Indonesia: Gambaran Umum Pengelolaan Sumber Daya Laut untuk Perikanan Skala Kecil dan Habitat Laut Penting di Indonesia*. PT. Bentuk Warna Citra. <http://www.sea-indonesia.org/wp-content/uploads/2017/07/SOTS-Bahasa-V1.pdf>
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investigasi. (2016). *1st Indonesia-United States Maritime Law Ocean Policy Dialogue*. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi.
- Kominfo RI. (2016). *Menuju Poros Maritim Dunia*. https://www.kominfo.go.id/content/detail/8231/menuju-poros-maritim-dunia/0/kerja_nyata
- Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2019). Membangun Kekuatan Laut Indonesia dipandang dari Pengawal Laut dan Deterrence Effect Indonesia. *Strategi Pertahanan Laut*, 5(1), 73-84.
- Mahfud, D. L. (2022). *Terhadap Kebijakan Poros Maritim Dunia Indonesia Periode 2015-2019*.
- Mahroza, J., Sc, M., Yuninda, E., Han, M. S., Penelitian, L., Pengabdian, D. A. N., & Masyarakat, K. (2018). Pengaruh Comprehensive Partnership Indonesia-Amerika Serikat dalam Penandatanganan Perjanjian Communication Interoperability and Security Memorandum of Agreement (CISMOA) Tahun 2011-2015. *Jurnal Pertahanan*.
- Maryani, H., & Nasution, A. (2019). Rekonsepsi Model Pemberantasan illegal

- Fishing di Perairan Indonesia (Analisis Perspektif Hukum Internasional). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 379–391.
- Mazrieva, E. (2015). *Kemitraan Komprehensif Indonesia-Amerika*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/kemitraan-komprehensif-indonesia-amerika-/3022841.html>
- Muchtadi, N. (2022). Analisis Kebijakan Kerja Sama Bilateral Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan United States Agency for International Development (USAID) Amerika Serikat dalam Bidang Kesehatan. *Universitas Hasanuddin Makassar, 8.5.2017*, 2003–2005.
- Munawar, M. H. (2018). Analisis Kebijakan Penenggelaman Kapal sebagai Kebijakan Strategis Pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia Tahun 2014-2017. *Journal of International Relation Universitas Diponegoro*, 4, 879–888.
- Naval. (2016). *CARAT 2016 moves over to Indonesia*. <https://www.navaltoday.com/2016/08/02/carat-2016-moves-over-to-indonesia/>
- Naval. (2018). *CARAT 2018 Kicks off in Indonesia*. <https://www.navaltoday.com/2018/08/10/carat-2018-kicks-off-in-indonesia/>
- Nurdiansyah, D. R. (2017). Merumuskan definisi keamanan maritim. *Seskoal*, 1–22. http://seskoal.tnial.mil.id/assets/brangkas/MERUMUSKAN_DEFINISI_KEAMANAN_MAR.pdf
- Pablo, S. (2019). *Menteri Susi Siap Tenggelamkan 51 Kapal Pencuri Ikan!* CNBC Indonesia.
- Pelenkahu, D. P. S. (2017). Peran Diplomasi Publik dalam Memperkuat Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika Serikat pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014). *Global Insight Journal*, 01(02), 107–143.
- Pradipta, V. N., & Afrimadona. (2021). Implementasi Kerja Sama Indonesia-Aerika Serikat dalam Program Sustainable Ecosystems Advaned Periode 2016-2018. *Prosiding Seminar Nasional Riset Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(2).
- Prameswaran, P. (2015). *What's Behind the Missing US-Indonesia Maritime Pact?* The Diplomat. <https://thediplomat.com/2015/11/whats-behind-the-missing-us-indonesia-maritime-security-pact/>
- Quirk, S., & Bradford, J. (2015). Maritime Fulcrum : A New U . S . Opportunity to Engage Indonesia. *Issues & Insights*, 15(9), 11.
- Riana, M. H., & Sudirman, A. (2017). Maritime Diplomacy Sebagai Strategi Pembangunan Keamanan Maritim Indonesia. *Gema Keadilan*, 4(1), 211–220. <https://doi.org/10.14710/gk.2017.5392>
- Rikzan, M. A. (2018). Kerja Sama Indonesia dan Thailand dalam Menangani

- Kasus Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing di Indonesia. *Journal of International Relation Universitas Dlponegoro*, 4, 635–642.
- Risnain, M. (2017). Rekonsepsi Model Pencegahan dan Pemberantasan Illegal Fishing di Indonesia. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(2), 379–398. <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a9>
- Rustam, I. (2016). Tantangan ALKI dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. *Indonesian Perspective*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.14710/ip.v1i1.10426>
- Sekretariat Kabinet RI. (2014). *Pidato Presiden RI Joko Widodo pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014*. Sekretariat Kabinet RI. <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>
- Soebjijanto, S. (2016). *Kekuatan Maritim*.
- Suryadi, A. (2015). Kepentingan Indonesia Menyepakati Kerja Sama Ekonomi dengan Slovakia dalam Bidang Energi dan Infrastruktur. *Universitas Riau*, 2(2), 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Syukur, M. A. (2023). Kemitraan Strategis Indonesia-Amerika Serikat dalam Mempengaruhi Perilaku Politik Luar Negeri China. *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 9(1), 76. <https://doi.org/10.33172/jdp.v9i1.4664>
- TNI AL. (2015). *Asops Kasal Membuka Latma Carat 2015*. <https://tni.mil.id/view-81446-asops-%0Akasal-membuka-latma-carat-2015.html>
- TNI AL. (2017). *Latma CARAT 2017 antara TNI AL - U.S. Navy dan USMC Resmi Ditutup*.
- TNI AL. (2019). *Kaskoarmada II Resmi Tutup Latihan Bersama CARAT 2019*. <https://koarmada2.tnial.mil.id/2019/08/07/kaskoarmada-ii-resmi-tutup-latihan-bersama-carat-2019/>
- U.S. Embassy. (2015a). *Fact Sheet: U.S.-Indonesia Maritime Cooperation*. <https://id.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/embassy-fact-sheets/fact-sheet-u-s-indonesia-maritime-cooperation/>
- U.S. Embassy. (2015b). *Kerja Sama AS-Indonesia di Bidang Maritim*. U.S Embassy Jakarta. <https://id.usembassy.gov/id/kerjasama-as-indonesia-di-bidang-maritim/>
- U.S. Embassy. (2015c). *Pernyataan Bersama Presiden Amerika Serikat dan Presiden Republik Indonesia*. Kedutaan Besar Dan Konsulat AS Di Indonesia. <https://id.usembassy.gov/id/ Pernyataan-bersama-presiden-amerika-serikat-dan-presiden-republik-indonesia/>
- U.S. Embassy. (2017). *U.S. and Indonesia Navies Embrace Long-Standing Partnership During CARAT*. U.S. Embassy & Consulates in Indonesia. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwipoo0Qjv79AhUj-zgGHcSUA6QQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fid.usembassy.gov>

%2Fu-s-indonesian-navies-embrace-long-standing-partnership-
advance-training-objectives-carat%2F

U.S. Navy. (2017). *U.S. Navy Program Guide*.

Uno, E. R. (2017). Upaya Kerja Sama Pemerintah Indonesia-Filipina dalam Memberantas Kegiatan IUU-Fishing di Perbatasan Kedua Negara Khususnya Laut Sulawesi 2014-2016. *Journal of International Relation Universitas Dlponegoro*, 3, 138–146.

Widiatmaja, A., & Albab, U. (2019). Indonesia di Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo: Kebijakan Luar Negeri di Tengah Dinamika Lingkungan [Indonesia under Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) and Joko Widodo: Foreign Policy in the Middle of Regional Strategic Environment Dynamics]. *Jurnal Politika Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10(1), 77–93. <https://doi.org/10.22212/jp.v10i1.1313>

Widyaningrum, T. (2017). Model Pemidanaan Integratif dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Perikanan (Integrative Model to Restore the State's Losses of Fish Crime (Illegal Fishing)). *Jurnal Polinter Universitas Tujuhbelas Agustus'45 Jakarta*, 2(8258), 1268–1269. <https://doi.org/10.1093/wentk/9780199798131.003.0012>

Yerichielli, Y. (2019). Indonesia – Amerika Dalam Kerangka Comprehensive Partnership. *Global Political Studies Journal*, 3(1), 90–109. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v3i1.2006>

Yeseul, O. (2018). *United States and Indonesia Hold Second Oceans Law and Maritime Policy Dialogue*.